



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



## **PENGARUH PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Petrus Elwino Suban Wada<sup>1</sup>, Ickhsanto Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul & Jakarta, Indonesia

Corresponding author: [winowada99@gmail.com](mailto:winowada99@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

Received: 01 September 2024

Revised: 30 September 2024

Accepted: 01 October 2024

### KEYWORDS

*motor vehicle taxpayer compliance, tax official services, understanding of tax regulations, tax sanctions*

### ABSTRACT

*Taxpayer compliance is an attitude of taxpayers to fulfill their tax rights and obligations based on the provisions of laws and regulations. The purpose of this study is to determine the influence of Tax Official Services, Understanding of Tax Regulations, and Motor Vehicle Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The theory used is the theory of planned behavior. The research design uses a questionnaire as a research instrument. The sample determination in this study uses the Slovin formula with a sample size of 396 and the criteria for this study are motor vehicle taxpayers registered at the East Flores Samsat. The data analysis method used in this study is multiple linear analysis using SPSS software. The results of the analysis conducted based on the hypothesis state that Tax Official Services have a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (H1 accepted), Understanding of Tax Regulations has a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (H2 accepted), and Tax Sanctions have a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (H3 accepted).*

## **1. Pendahuluan**

Penerimaan pajak sangat penting dalam proses pembangunan Negara, baik dari pusat hingga ke daerah. Pembangunan yang dimaksud merupakan pembangunan dari semua aspek untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan dari bangsa dan negara. Namun dalam implementasi pembangunan ini sering terjadi polemik sehingga bisa memicu terjadinya hambatan dalam kelangsungan pembangunan. Dari sisi pajak dalam hal penerimaan pajak, kepatuhan dalam membayar pajak di Indonesia memberikan dampak fluktuasi terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya, hal ini juga merupakan polemik yang kemudian terjadi akibat adanya faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti, kualitas pelayanan dari petugas pajak yang kurang memuaskan, juga sering terjadi penyelewengan terhadap hasil penerimaan pajak oleh petugas pajak, pemahaman terhadap peraturan pajak yang masih minim akibat kurangnya pengetahuan bagi wajib tentang tujuan dan fungsi dari pajak dan sanksi yang diberikan kurang efektif untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang patuh, sehingga masih ada upaya penghindaran dalam membayar pajak.

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pendapatan sah daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan target realisasi yang sudah direncanakan. Realisasi penerimaan pajak di kantor samsat Larantuka, Flores Timur tahun 2016 sebesar 92,14%, tahun 2017 sebesar 104,61%, tahun 2018 sebesar 110,48%, tahun 2019 sebesar 99,26%, tahun 2020 sebesar 68,69%. Dapat dilihat peningkatan terjadi pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 12,47%, tahun 2017 ke 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 5,87%, namun di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 11,22% begitu juga terjadi di tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan hingga



30,57%. Ditahun 2021 presentse penerimaan pajak sebesar 39,79% dan terjadi peningkatan di tahun 2022 dengan persentase pendapatan sebesar 50,96%, di tahun 2023 pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat dengan presentase 82,62%.

Berdasarkan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres-no-63-tahun-2020>), Kabupaten Flores Timur tidak termasuk dalam daftar daerah tertinggal tentunya tidak terlepas dari realisasi pajak kendaran bermotor sebagai salah satu pendapatan sah daerah yang kemudian menjadi indikator penentuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pada penelitian terdahulu Amri & Syahfitri (2020) menyebutkan bahwa upaya penyuluhan pajak, yang merupakan tanggung jawab petugas pajak, tidak memiliki dampak terhadap ketaatan pajak pemilik kendaraan bermotor, hasil yang sama juga ditemui dalam penelitian Karlinah (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Malau et al. (2021) mengungkapkan bahwa semakin baik pelayanan dari fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena terdapat korelasi positif antara kualitas layanan fiskus dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat.

Hasil penelitian Kowel et al. (2019) menjelaskan bahwa pemahaman yang lebih baik dari wajib pajak tentang perpajakan berdampak positif pada kepatuhan mereka. Ketika pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran pajak meningkat, kecenderungan mereka untuk membayar pajak tanpa ragu meningkat karena mereka memahami prosedur pembayaran dan tujuan dari kontribusi pajak untuk kepentingan negara dan daerah.. Hasil yang sama juga didukung dengan penelitian Aryasusanti et.al (2022) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki dampak penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Efriyenty (2019) membuktikan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, yang menandakan adanya hubungan antara variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Widiastini & Supadmi (2020) juga memperoleh hasil yang sama dan menjelaskan bahwa memberlakukan sanksi pajak kepada wajib pajak tanpa toleransi dapat menjamin wajib pajak untuk patuh terhadap sanksi yang diberikan pemerintah. Namun demikian, penelitian terdahulu mengenai pelayanan fiskus, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah banyak dilakukan maka letak perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang dilakukan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan kesenjangan diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Larantuka, Flores Timur tahun 2023. Tingkat kepatuhan wajib pajak inilah yang nantinya menentukan hasil realisasi pajak kendaraan bermotor yang kemudian menyimpulkan tercapainya tujuan dan fungsi pajak bermotor.

## 2. Kajian Literatur

### Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2010, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini dimaksudkan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.



### **Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Lembaga yang mengatur pembayaran PKB adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (Setiawan, 2019).

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah official Assessment dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan oleh dinas pelayanan pajak. Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam perpajakan dipahami sebagai keadaan seorang wajib pajak yang melaksanakan hak-haknya, terutama kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari peraturan perpajakan (Agustin & Putra, 2019). Kepatuhan Wajib Pajak yaitu ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan daerah. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator berikut: (1) Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan yang terdapat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

### **Pelayanan Fiskus**

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Awaloedin et al. 2021). Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Juliantari, 2021). Petugas pelayanan publik harus memenuhi standar yang ditentukan sehingga dalam pelayanannya tidak memberikan kesan yang kurang baik bagi wajib pajak, hal ini harus di perhatikan mengingat adanya beberapa kasus terakit penyalagunaan hasil penerimaan pajak ini sering terjadi.

### **Pemahaman Peraturan Pajak**

Pemahaman perpajakan sendiri adalah bagaimana masyarakat memahami aturan perpajakan dan menerapkan pengetahuannya dalam membayar pajak. Saat wajib pajak dapat mengartikan dengan baik bagaimana tata cara pembayaran pajak, dapat diartikan wajib pajak juga dapat mengartikan peraturan perpajakan, maka dari situ wajib pajak dapat mempunyai pemahaman dan juga pengetahuan dalam perpajakan (Ratnawati & Rizkyana, 2022). Dari pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak memberikan dampak pada wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan "wujud gotong royong nasional untuk menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional yang wujud nyata dapat dinikmati oleh masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri" (Rizal, 2019).



## **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar (Fatmawati & Adi, 2022). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak merasa takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila wajib pajak memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Aisyah & Satwiko, 2022). Dari pengamatan dan pengalaman langsung ini diharapkan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai sanksi dan memilih untuk berperilaku sesuai atau tidak. Dengan demikian, semakin tegas sanksi pajak, semakin tinggi wajib pajak akan berperilaku patuh (Widyana, 2020).

## **HUBUNGAN ANTARA VARIABEL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Pelayan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor**

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau wajib pajak yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sulistiyowati et al., 2021). Menurut Ajzen (2012) dalam Planned Behavior Theory menyatakan, bahwa norma moral adalah perasaan personal atau kewajiban moral yang mendorong atau melarang seseorang untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini petugas fiskus harus memiliki rasa tanggungjawab yang besar terutama integritas yang tinggi sebagaimana layaknya seorang petugas pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga bisa diterima baik oleh persepsi wajib pajak yang datang membayar pajak. Agar dapat mencapai gagasan kualitas administrasi, seperti bantuan/pelayanan kepada klien seharusnya bernilai jika memenuhi atau melampaui asumsi klien atau lebih sederhananya lagi kesenjangan antara kepuasan jaminan dan asumsi klien adalah semakin dekat dengan ukuran kualitas (Malau et al., 2021).

Penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Didukung dengan hasil penelitian Susanti et al. (2020) yang menyatakan kualitas layanan yang diberikan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Painan.

H1: Terdapat Pengaruh Positif Antara Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Theory Planeed Behaviour Ajzen (2012) dijelaskan mengenai faktor penentu niat yang secara konseptual independen yaitu adalah sikap terhadap perilaku. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang akan menilai baik atau buruk yang kemudian dilakukan dalam berperilaku. Teori ini menurut saya sebagai penulis sangat relevan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan jika semakin tinggi sikap dalam menilai peraturan atau kebijakan tentang peraturan pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi juga perilaku wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Selanjutnya tingkat pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat dinilai dari wajib pajak dapat menghitung pajak dan membayar pajak sehingga tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviani, 2019). Dalam penelitian Kadir et al. (2021) nilai hitung t positif yang berarti, berpengaruh positif yaitu semakin meningkat pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Afriliana



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**



& Wibowo (2023) yang menyatakan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi..

H2 : Terdapat Pengaruh Positif Antara Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.


**Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku (Aisyah & Satwiko, 2022). Theory Planned behaviour Ajzen (2012) menjelaskan bahwa semakin baik sikap dan norma subjektif sehubungan dengan suatu perilaku sehingga kontrol perilaku makin di rasakan maka semakin kuat niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan harus diberikan sanksi tegas tanpa toleransi, sehingga dikemudian hari wajib pajak jera dan patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat peristiwa terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak merasa takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila wajib pajak memandang bahwa sanksi yang diberikan akan lebih banyak merugikannya. Dalam penelitian Sista (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama didukung dalam penelitian Efriyenty (2019) yang dilakukan di Kota Batam.

H3 : Terdapat Pengaruh Positif Antara Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

**Model Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh antara H1, H2 dan H3 sebagai variabel independen adalah apakah masing-masing variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu, berdasarkan indikator operasional variabel yang kemudian menjadi tolak ukur pertanyaan kuesioner yang hasilnya kemudian dihitung untuk menguji ada atau tidak adanya pengaruh, sehingga validitas data dalam penelitian ini sangat dibutuhkan.



Gambar 1. Model Penelitian

**3. Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Samsat Larantuka, Flores Timur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, pemahaman



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



peraturan pajak, sanksi pajak dan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengukuran variabel pelayanan fiskus dilakukan dengan 5 (lima) indikator yaitu, Tangible (bukti fisik) Samsat, Reability (keandalan) petugas Samsat, Responsiveness (daya tanggap) petugas Samsat, Assurance (jaminan) petugas Samsat, Emphaty (empati) petugas Samsat (Awaloedin et al. 2021). Indikator pemahaman peraturan perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak mengetahui bagaimana prosedur membayar pajak dengan benar, Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah, Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tarif pajak kendaraan bermotor (Eryanti et al., 2019). Pengukuran variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan 3 (tiga) indikator yaitu, wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak (sanksi pidana dan sanksi administrasi), sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan 4 (empat) indikator yaitu, secara umum dapat dikatakan paham undang-undang perpajakan, selalu mengisi formulir pajak dengan benar, selalu menghitung pajak dengan benar, selalu membayar pajak tepat waktu (Sulistiyowati et al. 2021).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis korelasi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian survei dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner sehingga dalam proses berjalannya penelitian kuesioner ini kemudian disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Flores Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Flores Timur pada tahun 2023 adalah sebanyak 38.282. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan hasil 396, jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 396 wajib pajak kendaraan bermotor. Skala pengukuran yang digunakan adalah Likert. Selanjutnya dibutuhkan alat ukur untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang akan digunakan untuk uji validitas data adalah pearson correlation dan untuk reliabilitas adalah Alpha Cronbach's. Selanjutnya untuk uji t untuk menjelaskan pengaruh atau tidak berpengaruhnya hubungan varibel independen dan variabel dependen menggunakan analisis regresi linier berganda.

**4. Hasil**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliabel, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu (Sugiyono, 2015). Berdasarkan hasil pengujian validitas melalui pernyataan sebagai alat ukur variabel, dinyatakan valid. Dilihat dari seluruh pernyataan dengan hasil rhitung > rtabel (0,361 ), sehingga seluruh item pernyataan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Kriteria suatu instrumen dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik Alpha cronbach's, bila koefisien reliabilitasnya (r) > 0,6 (Sugiyono, 2012). Dalam uji reliabilitas instrumen penelitian ini nilai Cronbach's Alpha Variabel X1 adalah 0,916, Variabel X2 adalah 0.792 , Variabel X3 adalah 0,700 dan Variabel Y dengan nilai Cronbach's Alpha 0,703, hasil ini membuktikan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > dari 0,60 sehingga dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam kuesioner penelitian ini.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

## Journal of Applied in Business Management and Accounting

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING

T.X1	396	35	70	48,41	6,596
T.X2	396	12	30	22,53	2,642
T.X3	396	8	20	14,48	1,910
T.Y	396	19	35	26,61	2,699
Valid N (listwise)	396				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS,2024.

Dalam penelitian ini terdapat 396 sampel wajib pajak yang terdiri dari 311 wajib pajak laki-laki dan 85 wajib pajak perempuan. Tabel diatas menjelaskan bahwa untuk variabel pelayanan fiskus dari total 396 sampel memiliki jumlah jawaban terendah 35 dan tertinggi 70 dengan nilai rata-rata 48,41 dan standar deviasi 6,596. Variabel pemahaman peraturan pajak dideskripsikan dari total responden yaitu 396 sampel memiliki jumlah jawaban terendah adalah 12 dan jawaban tertinggi adalah 30, dengan nilai rata-rata 22,53 dan standar deviasi 2,642. Nilai rata-rata variabel sanksi pajak adalah 14,48 dari total 360 sampel dengan jumlah jawaban terendah adalah 8 dan jawaban tertinggi 20 dan standar deviasinya adalah 1,910. Variabel kepatuhan wajib pajak jika dilihat berdasarkan informasi tabel dijelaskan bahwa dari 396 sampel nilai rata-rata jawaban adalah 26,61 dengan jumlah jawaban terendah adalah 19 dan tertinggi 35 dan standar deviasinya adalah 2,699.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square(OLS), setidaknya ada lima uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji outlier (Sunjoyo et al., 2013).

### Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak sedangkan metode regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi square, Skwenes dan kurtois atau kolmogrov smirnov (Sunjoyo et al., 2013) . Uji normalitas penelitian ini dilakukan menggunakan menggunakan uji P Plot. Dari output gambar dapat di deskripsikan bahwa penyebaran data awalnya menjauh selanjutnya mengikuti arah garis diagonal yang membuktikan penyebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu (Sunjoyo et al., 2013). Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dari aspek, jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan Output uji multikolinearitas menggunakan aspek nilai VIF dan nilai toleransi diatas dapat dideskripsikan bahwa nilai VIF Variabel X1 (Pelayanan Fiskus) adalah 1,414, Variabel X2 (Pemahaman Peraturan Pajak) adalah 1,178 dan Variabel X3 (Sanksi Pajak) adalah 1,377 , dikatakan bahwa nilai VIF Variabel X semuanya dibawah atau lebih kecil dari 10,00 dan nilai Toleransi masing-masing Variabel X > 0,10 yang artinya tidak kurang dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa bebas dari terjadinya multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED ( nilai Prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya) (Sunjoyo et al., 2013). Dari Output gambar dapat diseskripsikan bahwa data menyebar dibawah nol dan diatas nol, tidak melebar kemudian menyempit atau sebaliknya, penyebaran titik juga tidak bergelombang, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin-Waston, dan uji dengan Run Test (Sunjoyo et al., 2013). Dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test, berdasarkan Output diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dapat dilihat nilai Sig adalah 0,160 > 0,05.

### Pengujian Hipotesis

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Pernyataan	Uji	Hasil	Keputusan
1	H1	Terdapat Pengaruh Positif Antara Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Regresi Linier Berganda	Beta 0,129, nilai sig dari pelayanan fiskus adalah 0,000 < 0,05	Diterima
2	H2	Terdapat Pengaruh Positif Antara Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Regresi Linier Berganda	Beta 0,278, nilai sig dari pemahaman peraturan pajak adalah 0,000 < 0,05	Diterima
3	H3	Terdapat Pengaruh Positif Antara Sanksi Pajak Kendaraan	Regresi Linier Berganda	Beta 0,380, nilai sig dari sanksi pajak	



No.	Hipotesis	Pernyataan	Uji	Hasil	Keputusan
		Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		adalah 0,000 < 0,05	Diterima

Nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus adalah sebesar 0,129 menggambarkan jika terjadi penambahan 1% terhadap nilai Pelayanan Fiskus, maka nilai Kepatuhan wajib Pajak kendaraan Bermotor akan bertambah 0,129. Nilai koefisien regresi memiliki hasil positif, sehingga dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki arah yang sama atau positif. Dari Output tabel diatas diketahui bahwa nilai Sig dari Pelayanan Fiskus adalah  $0,000 < 0,05$  yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga dapat disimpulkan **Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** atau **H1 diterima**.

Nilai koefisien regresi pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak adalah 0,278 menyatakan jika penambahan 1% pada nilai Pemahaman Peraturan pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebesar 0,278. Dengan nilai koefisien regresi yang positif dapat dijelaskan bahwa arah pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki arah yang sama atau positif. Nilai Sig dari Variabel Pemahaman peraturan pajak adalah 0,000 dimana lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat diartikan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** atau **H2 diterima**.

Pada variabel Sanksi Pajak nilai koefisien regresi sebesar 0,380 dideskripsikan jika terjadi penambahan 1% variabel X3 (Sanksi Pajak ), maka terjadi penambahan sebesar 0,380 pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Memiliki nilai koefisien positif dapat dipastikan bahwa pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki arah yang sama . Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Sig Sanksi Pajak adalah  $0,000 < 0,05$  dapat menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** atau **H3 diterima**.

## 5. Diskusi

### Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda membuktikan bahwa Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hartopo et al



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

## Journal of Applied in Business Management and Accounting

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



(2020) menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini kontribusi Pelayanan Fiskus Samsat kabupaten Flores Timur memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kepatuhan Wajib pajak, sebagai pelayan publik terkait pajak, petugas fiskus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, memberikan kenyamanan dengan menjelaskan hal-hal terkait pajak dengan bahasa yang mudah dipahami, menjadi petugas fiskus yang cakap, bertanggung jawab dan menjaga integritas dalam pelayanan, melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih kepada wajib pajak untuk mencapai target realisasi penerimaan pajak untuk mengurangi angka fluktuasi dalam hal penerimaan hasil pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai kualitas pelayanan fiskus semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang diinterpretasikan dari nilai signifikan variabel Pemahaman Pajak  $0,000 < 0,05$ . Pemahaman perpajakan merupakan proses perolehan informasi mengenai pengetahuan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan, apabila memahami kebijakan dan peraturan perpajakan akan dapat membantu dalam menerima sistem pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan (Darmawan & Wirasedana, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Flores Timur sudah memahami peraturan terkait pajak kendaraan bermotor, memahami tata cara dalam melakukan pembayaran dan bisa menentukan pajak yang dikenakan, sehingga menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk melakukan pembayaran tepat waktu atau patuh terhadap kewajibannya tersebut. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dibuktikan dengan hasil uji regresi linier yang menyatakan bahwa hipotesis tiga diterima dengan nilai Sig  $0,000 < 0,05$ . Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Dharma & Astika, 2021). Meskipun pajak memiliki sikap memaksa, namun dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Flores Timur rata-rata patuh dan merasa jera dengan diberlakukannya sanksi yang tegas, artinya wajib pajak lebih memilih patuh dari pada harus menanggung sanksi yang cukup merugikan. Menghadapi konsekuensi sanksi yang lebih serius wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajibannya. Dapat disimpulkan semakin tegas dan serius sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **6. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian dengan objek penelitian yang dilakukan di samsat Kabupaten Flores Timur ini membuktikan bahwa Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

## Journal of Applied in Business Management and Accounting

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor.

### Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan hanya di Kabupaten Flores Timur saja dan beberapa faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini seperti tingkat pendidikan dan pendapatan.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel untuk memperluas penelitian dan objek penelitian berdasarkan fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal penyebaran kuesioner peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih teliti dan kritis dalam membuat pernyataan. Dalam tahap penyebaran kuesioner peneliti harus memiliki banyak kenalan yang dapat dipercaya untuk bisa merekomendasikan kepada teman, keluarga atau kenalannya, agar mudah dan cepat dalam melaksanakan penelitian.

### Referensi

- Afriliana, E. P., & Wibowo, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Faktor Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Insentif Pajak, Optimalisasi ICT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4).
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pada Samsat Kota Batam The Influence Of Community Consciousness , Tax Sanction And Service Quality Toward Tax Mandatory Compliance In Paying Masyarakat , Sanksi Perpajakan Batasan Masalah Agar Penelitian Ini Tidak Menyimpang Dari Kesadaran Masyarakat. 13(1), 57-64.
- Aisyah, S., & Satwiko, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 333-344. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1711>
- Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*, 438-459. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108-118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(4), 1885. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Christian V. Datu, H., & Gamaliel, N. M. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado. *Jurnal Riset Akuntansi* 17(3), 2022, 133-141, 17(3), 133-141.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 1757-1770. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07>
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 31(7), 1615. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Bareleng, 3(2), 20-28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Eryanti, R., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 675, 153-163.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883-89909.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 50-56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Juliantari, N. K. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128-139.
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., Pontoh, W., Pemahaman, P., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Wajib, K., Dan, P., & Pelayanan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(2), 774-784.
- Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(10), 4405-4415. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3), 4251-4260.
- Krisnadeva, & Merkusiwati. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING



- Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Rahayu, S., & Adikara, M. A. (2022). Effect of the Imposition of Sanctions, Fiscus Services & Morality Tax Services to Tax Compliance in 2021 (Empirical Study of Corporate Taxpayers in Bogor Regency of West Java). *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(03), 617–630. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i3-02>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.36694/jimat.v13i1.372>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 7(1), 76–90.
- Setiawan, L. S. P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 29 No 2 (2019), 630 – 644. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/54289/32517>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, 1(1), 238–251. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban MOral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Sunjoyo, S. M., Setiawan, R. S. M. B. A. M. ., Carolina, verani S. M. A. A., Magdalena, N. S. M. S., & Kurniawan, A. S. M. (2013). *Aplikasi Spss untuk Smart Riset*. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Susanti, N., Cania, S., Rosya, N., Studi, P., Akuntansi, P., Pgri, S., & Barat, S. (2020). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan. 3(2), 344–353.
- Widiastini, N. L., & Supadmi. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 30 No. 7* Keywords: Taxpayer Awareness; Penalty; Service Quality; Socialization; Obedience. This Article Is Available in: <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Akuntansi/Index> 16, 1645–1657.
- Widyana, D. P. G. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 1–9.



Available *online* at: <https://intropublica.org/index.php/jabma>

**Journal of Applied in Business Management and Accounting**

JOURNAL OF APPLIED  
IN BUSINESS MANAGEMENT  
AND ACCOUNTING

